

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG MENGKONSUMSI PRODUK CREAM
TEMULAWAK TANPA IZIN BPOM**

SKRIPSI

**Oleh:
Cindy Setyana
201910115174**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG MENGGONSUMSI PRODUK CREAM
TEMULAWAK TANPA IZIN BPOM**

SKRIPSI

**Oleh:
Cindy Setyana
201910115174**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang
Mengkonsumsi Produk Cream Temulawak Tanpa
Izin BPOM

Nama Mahasiswa : Cindy Setyana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115174

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 2 Juli 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIDN. 0322078304



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN. 0324017702

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi :Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Yang Mengkonsumsi Produk Cream Temulawak
Tanpa Izin BPOM

Nama Mahasiswa : Cindy Setyana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115174

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :Bekasi, 22 Juli 2024

Bekasi, Agustus 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

NIDK. 8937370023

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIDN. 0322078304

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.

NIDN. 0331018008


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Setyana

NPM : 201910115174

TTL : Wonogiri, 29 maret 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Cream Temulawak Tanpa Izin BPOM" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan Materai



Cindy Setyana

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Setyana
NPM : 201910115174
TTL : Wonogiri, 29 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Cream Temulawak Tanpa Izin BPOM”** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 2 Juli 2024

Yang membuat pernyataan materi



Cindy Setyana

ABSTRAK

Cindy Setyana. 201910115174. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk cream temulawak tanpa izin BPOM.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis suatu permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Izin Konsumen Yang Mengkonsumsi Produk Cream Temulawak Tanpa Izin BPOM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan Perundang-Undangan dan studi kasus. Jenis dan sumber dasar hukum yang digunakan diantaranya hukum primer, sekunder, dan tersier dengan mengumpulkan bahan hukum. Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, dan teori pertanggungjawaban pelaku usaha. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggunakan perlindungan hukum, konsumen, pelaku usaha, badan pengawas obat dan makanan, dan tanpa izin. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Program pengawasan BBPOM perlu digelar secara terjadwal karena banyak ditemukan produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar BPOM. Kosmetik tersebut memiliki komposisi tidak jelas dan berbahaya apabila digunakan dalam jangka panjang. Masyarakat juga dapat berperan aktif apabila menemukan kosmetik bermasalah dengan melakukan pengaduan kepada BPOM agar dapat ditindak lebih lanjut. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti dapat menganalisis efektifitas biaya pengawasan dan dampak yang ditimbulkan terhadap resiko kerugian masyarakat dari kosmetik yang tidak memiliki izin edar.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Tanpa Izin.

ABSTRACT

Cindy Setyana. 201910115174. Legal protection for consumers who consume temulawak cream without BPOM permission.

This research aims to analyze the problem of legal protection regarding permits for consumers who consume ginger cream products without BPOM permission. This research uses normative research methods through statutory approaches and case studies. The types and basic sources of law used include primary, secondary and tertiary law by collecting legal materials. The theoretical framework in this research uses legal protection theory and business actor responsibility theory. The conceptual framework in this research uses legal protection, consumers, business actors, drug and food regulatory agencies, and without permits. The research results obtained are that the BBPOM monitoring program still needs to be carried out on a scheduled basis because there are still many cosmetic products that do not have a distribution permit from BPOM. These cosmetics have unclear composition and are dangerous if used long term. The public can also play an active role if they find problematic cosmetics by submitting a complaint to BPOM so that further action can be taken. The suggestion given for further research is that researchers can examine the cost effectiveness of supervision and its impact on potential losses to society from the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Without Permission.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Cream Temulawak Tanpa Izin BPOM. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Ahmad Baihaki, S.Hi., M.H, selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Untuk kedua orang tua saya bapak Susetyo dan ibu Triana Windiarti yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, pengorbanan dan kesabaran tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk adik saya, Rizky Setyana yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Untuk teman-teman seperjuangan saya Aru Diba Al Hafidz, Aldila Lestari, Tia Septiani Zulva Aswimahendra yang telah memberi semangat serta dukungan dalam penyusunan skripsi.
9. Untuk sahabat-sahabat saya Thia Violenita, Milca acnesteresia, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
10. Lelaki yang selalu disamping saya serta membantu, mendorong, mendukung pada penulisan skripsi ini yaitu Muhammad Noval.
11. Untuk kerabat keluarga saya tante saya yang selalu memberi semangat dan dukungannya Ratna Juwita terima kasih atas dukungan dalam skripsi saya.
12. Untuk teman-teman kelas A2 angkatan 2019, Terima kasih atas waktu yang kita miliki bersama, terima kasih atas suka dan duka selama perkuliahan, atas pengalaman canda dan tawa, saya harap kalian semua selalu diberi kemudahan dalam berbagai urusan.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 2 Juli 2024



Cindy Setyana

DAFTAR ISI

PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU SUAP MENYUAP DALAM PROSES REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Konseptual.....	10
1.5.1. Perlindungan Hukum.....	10
1.5.2. Konsumen.....	11
1.5.3. Pelaku Usaha.....	11
1.5.4. Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	11


1.5.5. Tanpa Izin.....	12
1.6. Kerangka Teori	13
1.6.1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
1.6.2. Teori Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha	14
1.7. Kerangka Pemikiran	16
1.8. Penelitian Pendahulu	17
1.9. Metode Penelitian	21
1.9.1. Jenis Penelitian.....	21
1.9.2. Pendekatan Penelitian	21
1.9.3. Sumber Bahan Hukum.....	22
1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	23
1.9.5. Metode Analisis	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	25
2.2. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha.....	31
2.3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	38
2.4. Pengertian Produk Cream Kecantikan	43
BAB III OBJEK PENELITIAN	45
3.1. Perlindungan Hukum Kepada Para Konsumen Yang Telah Mengonsumsi Cream Tanpa Izin BPOM	45
3.2. Barang Bukti Para Kasus Cream Tanpa Izin BPOM	48
3.3. Kronologi Kasus Penjual Cream Tanpa Izin BPOM	52
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Atas Produksi Dan Peredaran Produk Perawatan Kecantikan Yang Menggunakan Bahan Berbahaya Dan Tanpa Izin BPOM.....	56

4.2. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Cream Tanpa Izin BPOM Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	60
BAB V PENUTUP	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Produk Cream Temulawak Melihat Dari Bentuk Kemasan .	48
Gambar 2 . Produk Cream Temulawak Dari Segi Hologram	49
Gambar 3 . Produk Cream Temulawak Perbedaan Asli Dengan Yang Palsu	49
Gambar 4 . Produk Cream Temulawak Secara Komposisi	50
Gambar 5 . Produk Cream Temulawak Yang Terdaftar BPOM Dengan Nomor Registrasi.....	50



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

”Kesuksesan hanya dapat di raih dengan usaha dan upaya yang disertai dengan tekad dan doa, karena nasib seseorang tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa usaha dan yakin akan kemampuan dirinya”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan :

Pertama, untuk kedua orang tua tercinta saya, yang selalu mendukung, membimbing saya, memotivasi, sampai saya menyelesaikan ini.

Kedua, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan tidak menyerah untuk menyelesaikan perkuliahan dan tulisan ini dalam waktu yang tepat.

Ketiga, untuk adik saya rizky setyana atas dukungan dan doa .